



PUTUSAN
Nomor 564/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robi Indratno als Robi Bin Azwar
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/2 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Perwira Kel. Labuh Baru Timur Kec.
Payung Sekaki Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa Robi Indratno als Robi Bin Azwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Terdakwa menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 564/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Pbr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROBI INDRATNO Als ROBI Bin AZWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROBI INDRATNO Als ROBI Bin AZWAR** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah kapak.**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ROBI INDRATNO Als ROBI Bin AZWAR pada hari Rabu tanggal 14 September 2023 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Pekarangan Sekolah SDN 70 Jalan Jendral Kelurahan Labuh baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan Penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2023 sekitar jam 09.00 Wib saksi korban SYAMSUL BAHRI Bin MUHAMMAD NUR (Alm) sedang berada di Pekarangan Sekolah SDN 70 Jalan Jendral Kelurahan Labuh baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru kemudian datang terdakwa ROBI



INDRATNO Als ROBI Bin AZWAR memarkirkan sepeda motornya lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah saksi korban sambil mengatakan Nio aden balah kapalo ang sekalia lai sambil tangan kanan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah kapak sedangkan tangan kiri terdakwa memegang 1 (satu) bilah pisau.

Bahwa melihat hal tersebut saksi korban langsung mengambil tangkai cangkul disamping pos satpam lalu saksi korban mengarahkan tangkai cangkul ke arah terdakwa sambil mengatakan alah tu bi kemudian terdakwa mengatakan manga ang kadukan aden ke Brimob kemudian saksi korban mengatakan indak ado aden mengadukan ang ke Brimob do lalu terdakwa mengatakan Kapak ko aden baekan ke kapalo ang, baliak lalu tiba-tiba terdakwa melemparkan 1 (satu) bilah kapak dengan tangan kanan terdakwa ke arah perut sebelah kiri saksi korban lalu terdakwa lari meninggalkan saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ROBI INDRATNO Als ROBI Bin AZWAR, menyebabkan saksi korban SYAMSUL BAHRI Bin MUHAMMAD NUR (Alm) menderita luka lecet pada perut akibat kekerasan benda tumpul. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No: VER/472/IX/KES.3/2022/RSB tanggal 14 September 2022 yang dibuat oleh dr. Agika Luhut Frandika, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan : A. Pada perut sebelah kiri, 10 cm dari garis pertengahan depan, 8 cm diatas taju atas depan tulang usus, terdapat luka lecet dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm. B. Pada perut sebelah kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm diatas taju atas depan tulang usus, terdapat luka lecet gores dengan ukuran 10 cm x 0,1 cm. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAMSUL BAHRI Bin MUHAMMAD NUR (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa Saksi merupakan korban dari Penganiayaan tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa kejadiannya terjadi Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 09.00 wib di dalam perkarangan sekolah SDN 70 Jl.Jendral Kel.Labuh baru timur Kec.Payung sekaki Kota Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Sdr.ROBI INDRATNO Als ROBI yang merupakan Ponakan kandung Saksi.
- Bahwa caranya Terdakwaa melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu : awalnya Saksi melihat Tersangka datang menggunakan motornya lalu memparkirkan di pinggir jalan tepatnya di pintu masuk pagar sekolah lalu Tersangka turun dari motornya dan berjalan menuju kearah Saksi sambil mengatakan “Nio aden balah kapalo ang sekalia lai” sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah kapak digenggam oleh tangan sebelah kanan dan 1 (satu) bilah pisau di genggam oleh tangan sebelah kirinya yang sebelumnya di simpan dalam tas sandangnya
- Bahwa melihat hal itu Saksi langsung berdiri sambil keluar Pos satpam dan Saksi melihat ada tangkai cangkul di samping pos satpam lalu Saksi mengambilnya sambil tangkai cangkul itu Saksi arahkan ke Tersangka sambil mengatakan “alah tu Bi,..” lalu Tersangka menjawab “Manga ang kadukan aden ke Brimob,..” lalu Saksi mengatakan “Indak ado aden mangadukan ang ka Brimob do,..” lalu Tersangka menjawab “Kapak ko aden baekan ke kapalo ang,.. Baliak,..”
- Bahwa lalu Saksi menjawab “alah tu Bi,.. alah tu,..” dan tiba-tiba Tersangka langsung melemparkan 1 (satu) bilah kapan yang digenggam kanannya kearah perut Saksi sebelah kiri,.. lalu kapaknya terjatuh ke tanah lalu Tersangka langsung melarikan diri dan Saksi langsung mengambil kapak tersebut di tanah dan mencoba mengejar Tersangka sambil meminta tolong kepada warga sekitar namun Tersangka langsung berlari meninggalkan Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalah Sdr.ROBI INDRATNO dengan Saksi.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa atas kejadian Penganiayaan tersebut Saksi merasa sakit dan luka dibagian perut sebelah kiri Saksi.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah kapak.
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu guru sekolah SDN 70 tersebut yang bernama Sdr.JUFRI dan Sdr.AHMADSYAH LUBIS dan karyawan gudang Aseng Saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) bilah kapak yang diperlihatkan yang telah digunakan oleh Sdr.Robi Indratno untuk melemparkan ke perut Saksi hingga luka.

Atas keterangan saksi tersebut oleh Terdakwa membenarkan

2. Saksi AHMAD NAIL LUBIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan terhadap Pak SAMSUL BAHRI, Saksi ada di tempat kejadian dan melihat kejadian tersebut.
- Bahwa kejadiannya terjadi Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 09.00 wib di dalam perkarangan sekolah SDN 70 Jl.Jendral Kel.Labuh baru timur Kec.Payung sekaki Kota Pekanbaru.
- Bahwa pelakunya adalah ponakan dari Pak SAMSUL BAHRI tersebut yang bernama Sdr.ROBI INDRATNO Als ROBI
- Bahwa caranya Tersangka melakukan pemukulan terhadap Pak SAMSUL BAHRI yaitu : Awalnya Saksi mendengar teriakan dalam perkarangan sekolah lalu Saksi keluar dari kantin sekolah menuju terakan tersebut lalu sampai disana Saksi melihat Pak SAMSUL BAHRI sudah berdiri di luar pos satpam lalu Saksi lihat Tersangka memegang 1 (satu) bilah kapak dan 1 (satu) bilah pisau dan tiba-tiba Tersangka langsung melemparkan 1 (satu) bilah kapak

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Pbr



yang digenggamkan kanannya kearah perut Pak SAMSUL BAHRI sebelah kiri,

- Bahwa lalu kapaknya terjatuh ke tanah lalu Tersangka langsung melarikan diri dan Saksi langsung mendekati Pak SAMSUL BAHRI lalu Saksi lihat perut Pak SAMSUL BAHRI sudah terluka akibat kapak yang dilempar tadi

- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal permasalahan antara Sdr.SAMSUL BAHRI dengan Tersangka tersebut.

- Bahwa atas kejadian Penganiayaan tersebut Pak SAMSUL BAHRI merasa sakit dan luka dibagian perut sebelah kirinya.

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah kapak.

- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut yaitu guru sekolah SDN 70 tersebut yang bernama Sdr.JUFRI dan guru lainnya.

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) bilah kapak tersebut

Atas keterangan saksi tersebut oleh Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang telah melakukan Penganiayaan terhadap Sdr.SYAMSUL BAHRI tersebut.

- Bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 09.00 wib.

- Adapun penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Sdr.SYAMSUL BAHRI. adalah paman Terdakwa.

- Bahwa sebab penganiayaan tersebut dikarenakan SYAMSUL BAHRI telah menghasut agar warga dan tetangga sekitar untuk membenci Terdakwa.

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 September 2022 sekira pukul 09.00 wib saat itu Terdakwa berangkat dari rumah orangtua Terdakwa, sesampainya di samping SDN 070 Terdakwa melihat paman Terdakwa yang bernama SYAMSUL BAHRI berdiri namun saat itu ia melihat sinis ke arah Terdakwa. Merasa tidak senang dipandangi seperti itu lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor Terdakwa dan menghampiri paman Terdakwa tersebut ;



- Bahwa saat Terdakwa hampir mendekatinya ia mengambil sebilah kayu. Melihat hal tersebut Terdakwa mengambil kapak yang Terdakwa bawa dari dalam tas Terdakwa lalu melemparnya ke arah paman Terdakwa dan mengenai perutnya, setelah itu paman Terdakwa mengambil kapak Terdakwa lalu mengejar Terdakwa. Kemudian Terdakwa berlari meninggalkan paman Terdakwa hingga akhirnya dileraikan oleh warga.
- Bahwa kayu tersebut belum sempat digunakan oleh paman Terdakwa saat itu.
- Bahwa ada warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut, namun Terdakwa tidak ingat siapa orangnya.
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa pergunakan saat melakukan penganiayaan terhadap sdr. SYAMSUL BAHRI adalah sebilah kapak. Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) bilah kapak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2023 sekitar jam 09.00 Wib saksi korban SYAMSUL BAHRI Bin MUHAMMAD NUR (Alm) sedang berada di Pekarangan Sekolah SDN 70 Jalan Jendral Kelurahan Labuh baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar datang terdakwa ROBI INDRATNO Als ROBI Bin AZWAR memarkirkan sepeda motornya lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah saksi korban sambil mengatakan "Nio aden balah kapalo ang sekalia lai" sambil tangan kanan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah kapak sedangkan tangan kiri terdakwa memegang 1 (satu) bilah pisau.
- Bahwa benar melihat hal tersebut saksi korban langsung mengambil tangkai cangkul disamping pos satpam lalu saksi korban mengarahkan tangkai cangkul ke arah terdakwa sambil mengatakan "alah tu bi" kemudian terdakwa mengatakan "manga ang kadukan aden ke Brimob" kemudian saksi korban mengatakan "indak ado aden mengadukan ang ke Brimob do" lalu terdakwa mengatakan "Kapak ko aden baekan ke kapalo ang, baliak"



- Bahwa benar lalu tiba-tiba terdakwa melemparkan 1 (satu) bilah kapak dengan tangan kanan terdakwa kearah perut sebelah kiri saksi korban lalu terdakwa lari meninggalkan saksi korban.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa **ROBI INDRATNO Als ROBI Bin AZWAR**, menyebabkan saksi korban **SYAMSUL BAHRI Bin MUHAMMAD NUR (Alm)** menderita luka lecet pada perut akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa benar sesuai dengan Visum et Repertum No: VER/472/IX/KES.3/2022/RSB tanggal 14 September 2022 yang dibuat oleh dr. Agika Luhut Frandika, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan : A. Pada perut sebelah kiri, 10 cm dari garis pertengahan depan, 8 cm diatas taju atas depan tulang usus, terdapat luka lecet dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm. B. Pada perut sebelah kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm diatas taju atas depan tulang usus, terdapat luka lecet gores dengan ukuran 10 cm x 0,1 cm. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan ini yang diajukan sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **ROBI INDRATNO Als ROBI Bin AZWAR** yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah menjawab dengan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan



demikian subyek hukum yang di ajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa Undang undang tidak menjelaskan secara rinci tentang apa itu penganiayaan, tapi dalam yurisprudensi dapat diartikan bahwa penganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit Atau luka , jadi kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2023 sekitar jam 09.00 Wib saksi korban SYAMSUL BAHRI Bin MUHAMMAD NUR (Alm) sedang berada di Pekarangan Sekolah SDN 70 Jalan Jendral Kelurahan Labuh baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa kemudian datang terdakwa ROBI INDRATNO Als ROBI Bin AZWAR memarkirkan sepeda motornya lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kearah saksi korban sambil mengatakan "Nio aden balah kapalo ang sekalia lai" sambil tangan kanan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah kapak sedangkan tangan kiri terdakwa memegang 1 (satu) bilah pisau.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi korban langsung mengambil tangkai cangkul disamping pos satpam lalu saksi korban mengarahkan tangkai cangkul kearah terdakwa sambil mengatakan "alah tu bi" kemudian terdakwa mengatakan "manga ang kadukan aden ke Brimob" kemudian saksi korban mengatakan "indak ado aden mengadukan ang ke Brimob do" lalu terdakwa mengatakan "Kapak ko aden baekan ke kapalo ang, baliak"
- Bahwa lalu tiba-tiba terdakwa melemparkan 1 (satu) bilah kapak dengan tangan kanan terdakwa kearah perut sebelah kiri saksi korban lalu terdakwa lari meninggalkan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ROBI INDRATNO Als ROBI Bin AZWAR**, menyebabkan saksi korban **SYAMSUL BAHRI Bin MUHAMMAD NUR (Alm)** menderita luka lecet pada perut akibat kekerasan benda tumpul.



- Bahwa Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No: VER/472/IX/KES.3/2022/RSB tanggal 14 September 2022 yang dibuat oleh dr. Agika Luhut Frandika, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan : A. Pada perut sebelah kiri, 10 cm dari garis pertengahan depan, 8 cm diatas taju atas depan tulang usus, terdapat luka lecet dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm. B. Pada perut sebelah kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm diatas taju atas depan tulang usus, terdapat luka lecet gores dengan ukuran 10 cm x 0,1 cm. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

Dengan demikian maka unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bilah kapak.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Pbr



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBI INDRATNO Als ROBI Bin AZWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBI INDRATNO Als ROBI Bin AZWAR berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah kapak.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah



Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id

Karmila Dewi, S.H., M.H., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Nelly Kristina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.